

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan secara menyeluruh dan mendetail yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai hasil akhirnya :

1. Dalam hal hadhanah terhadap anak dibawah umur diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, yang menyatakan anak yang berada dibawah 12 tahun menjadi hak ibu. Namun, dalam beberapa perkara majelis hakim tidak menjatuhkan hadhanah atau hak asuh anak dibawah umur (dibawah 12 tahun) kepada ibunya tetapi dijatuhkan kepada ayahnya, salah satu contoh seperti perkara perceraian dengan Nomor 3324 K/Pdt/2017 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hadhanah atau hak asuh kepada ayahnya, dikarenakan selama ibu meninggalkan rumahnya anak tersebut diasuh dan dirawat oleh ayahnya, sehingga secara kejiwaan anak tersebut mempunyai kedekatan lebih kepada ayahnya. Selain alasan tersebut hal yang dapat menggugurkan hadhanah atau hak asuh seorang ibu, dalam Kitab Kifayatun Ahyar seperti : berakal sehat, merdeka, beragama islam, memelihara kehormatannya, dapat dipercaya, tinggal menetap, dan tidak bersuami baru. Walaupun sesungguhnya dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam hak asuh atau hadhanah anak dibawah 12 tahun menjadi hak ibu. Ketentuan tersebut tidak berlaku mutlak dan dapat dikesampingkan, jika sang ibu tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hadhanah. Selain itu Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensinya memutuskan bahwa untuk kepentingan si anak, maka anak yang masih dibawah umur 12 tahun pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab

dengan si anak, hal ini juga dapat dijadikan acuan hakim dalam memutuskan hadhanah anak dibawah umur kepada ayahnya. Maka jika dikaitkan dengan perkara perceraian dengan Nomor 0779/Pdt.G/ 2014/ PA.Btl ini dengan melihat dari fakta – fakta dalam persidangan maka menjadi suatu kewajaran dan kepatutan jika majelis hakim menetapkan hak asuh atau hadhanah tersebut jatuh kepada tergugat atau ayahnya. Mengingat ibu dari anak tersebut bertabiat tidak baik, selain itu hal ini semata – mata juga untuk mengutamakan kepentingan anak.

2. Dalam pertimbangan putusan nomor 3324 K/Pdt/2016 dan 0591/Pdt.G/2013/PA.Mlg bahwa hakim memberikan hak *Hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah, dalam yang memutuskan perkara tersebut hakim berpendapat bahwa dalam putusan tersebut *contra legem* (*mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh pemerintah*), karena dalam memutuskan perkara tersebut hakim keluar dari Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a). Dalam pertimbangan putusan tersebut hakim tidak mempertimbangkan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, tetapi hakim lebih mengutamakan fakta yang terjadi dipersidangan serta bersumber pada kitab *Kifayatul Akhyar* yang menyatakan pengasuhan anak menjadi hak bekas istri sepanjang istri masih memenuhi syarat yaitu tidak bersuami baru. Karena istri telah melakukan kawin cerai oleh karena hakim memberikan hak *hadhanah* kepada suami.

B. Saran

1. Meskipun Hakim boleh saja keluar pada aturan dalam memutuskan setiap perkara, tetapi hakim tetap harus memperhatikan tiga unsur penegakan huku diantaranya asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan, Walaupun hakim diperkenankan keluar dari aturan dalam memutuskan perkara tetapi hakim juga harus dapat mempertanggungjawabkan atas perkara yang telah di putus.
2. Terhadap Hak Asuh Anak dibawah umur sebaiknya tidak selalu diberikan kepada si ibu dengan semena-mena. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan terdapat hal-hal yang dijadikan pertimbangan untuk memberikan hak asuh anak seperti kondisi finansial, lingkungan, keluarga dan yang paling penting adalah kepentingan dari anak tersebut. Sebaiknya ketika memutuskan hak asuh anak dibawah umur dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim maupun orangtua demi kepentingan dari anak- anak tersebut.
3. Ketika terjadi perceraian maka yang menjadi prioritas utama adalah kepentingan anak.